



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk perlindungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Penyelenggara adalah keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha.
6. Kewajiban penyelenggara adalah hal – hal yang harus dilakukan oleh tiap – tiap penyelenggara dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perlakuan Salah terhadap Anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.
14. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual maupun sosial.
16. Anak yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
18. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.

19. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
22. Penanganan Kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
23. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26. Rumah Aman adalah rumah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.
27. Sekolah Ramah Anak adalah Satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
28. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak, yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat maupun anak sehat yang sedang berkunjung ke puskesmas.
29. Ruang Bermain Ramah Anak, yang selanjutnya disebut RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan.
30. Informasi Layak Anak adalah informasi yang memiliki fasilitas yang memenuhi kriteria layak anak yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya misalnya kekerasan, diskriminasi, rasisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Anak.

- (2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 3

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan :
- hak sipil dan kebebasan;
 - pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap Anak berkewajiban untuk :

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- menghormati Orang tua/Wali, guru dan orang yang lebih tua;
- mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- melaksanakan etika dan akhlak mulia;
- menjaga nama baik Orang tua/Wali, Keluarga, sekolah, bangsa dan negara;
- mematuhi aturan formal dan non formal; dan
- bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Daerah dengan prestasi gemilang.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, MASYARAKAT, KELUARGA, ORANG TUA/WALI DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, Keluarga, Orang tua/Wali dan dunia usaha, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab :

- membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak terutama dalam hal pemenuhan Hak Anak;

- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan yang ramah Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko dan Penanganan Kasus Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan Salah.
- (2) Masyarakat menjamin adanya pemenuhan hak Anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
- (3) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang Perlindungan Anak;
 - b. mendorong partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan Anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau Masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah;
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Keempat

Keluarga dan Orang Tua/wali

Pasal 8

- (1) Orang tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. merawat, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. mendidik Anak dalam hal :
 1. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada Anak sejak usia dini;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. menghormati Orang tua/Wali, guru dan orang yang lebih tua;
 4. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
 5. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 6. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
 7. mengupayakan anak Anak agar berprestasi.
 - c. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap Anak;

- d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak;
 - e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah; dan
 - f. mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada Keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 9

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
- c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus Anak korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah.

Pasal 10

Dukungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, terdiri dari :

- a. penyediaan Sekolah Ramah Anak (SRA);
- b. penyediaan Puskesmas Ramah Anak (PRA);
- c. penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
- d. penyediaan Pusat Informasi Layak Anak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak Secara Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi bidang :

- a. Perlindungan Anak di bidang sipil dan kebebasan;
- b. Perlindungan Anak di bidang agama dan kepercayaan;
- c. Perlindungan Anak di bidang kesehatan;
- d. Perlindungan Anak di bidang pendidikan;
- e. Perlindungan Anak di bidang sosial; dan
- f. Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Khusus.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak di bidang sipil meliputi :

- a. penjaminan bahwa setiap Anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak menjadi tanggungjawab pemerintah;
- c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. ketentuan pembuatan akte kelahiran mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat :
 - a. berpartisipasi dalam segala bidang;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Kabupaten;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai Anak; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan Anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak di Bidang Agama

Pasal 14

- (1) Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, Keluarga, Orang tua/Wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 16

Perlindungan Anak di bidang kesehatan, meliputi :

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua Anak termasuk juga dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Keluarga dan Orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua.

Pasal 17

- (1) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, terdiri dari :
 - a. mempersiapkan ibu dengan persalinan yang aman termasuk memastikan kelangsungan hidup janin yang ada di dalam kandungan dan melarang tindakan abortus pada kehamilan;
 - b. pelayanan bayi baru lahir antara lain (sesuai protap APN) :
 - 1. pemberian vitamin K, salf mata dan imunisasi; dan
 - 2. pemeriksaan skrining hipoterooid kongenital.
 - c. pemberian air susu ibu eksklusif yang dimulai secara dini (inisiasi dini);
 - d. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan dan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita dan pra sekolah;
 - e. penanganan kasus dan rujukan tumbuh kembang bayi, balita dan pra sekolah;
 - f. pemenuhan asupan gizi yang optimal;
 - g. pemeliharaan kesehatan bagi anak yang mengalami kelainan;
 - h. deteksi stimulasi dini intervensi tumbuh kembang Anak;
 - i. pemantauan tumbuh kembang anak SD kelas I dan anak SMP kelas VII serta pemantauan berkala untuk anak semua siswa sekolah;
 - j. pemberdayaan Orang tua dalam parental skill; dan
 - k. kesehatan reproduksi remaja dan upaya kesehatan lainnya misalnya perlindungan dari NARKOBA dan AIDS.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan Pencegahan yang meliputi :
 - 1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada Orang tua agar Anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi Anak;
 - 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah Kabupaten, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - 4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran;

5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
 6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi Anak tentang bahaya merokok;
 7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok disarana kesehatan, satuan pendidikan, tempat kegiatan Anak, tempat ibadah dan angkutan umum; dan
 8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan Salah.
- b. Layanan pengurangan resiko yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan Salah; dan
 2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan Salah yang meliputi :
 - a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) memberikan layanan psikososial;
 - d) memberikan layanan kesehatan/medis; dan
 - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi Anak.
- c. Layanan penanganan kasus yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memberikan jaminan kesehatan bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 19

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang pendidikan meliputi :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Keluarga dan Orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi Anak yang menyandang disabilitas; dan
- e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk :

a. Layanan pencegahan meliputi:

1. membuat kebijakan tentang perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan Salah di lingkungan pendidikan;
2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi Anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah;
3. melibatkan Anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat Anak;
4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan Anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan Anak;
5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah Kabupaten, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada Anak;
6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi Masyarakat/Orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh Anak;
7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga Anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika Anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi Anak; dan
9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), pergaulan bebas dan HIV/AIDS kepada Orang tua dan Anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan Anak.

b. Layanan pengurangan resiko meliputi :

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko;
2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah, meliputi :
 - 1) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - 2) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 3) layanan psikososial;
 - 4) pendidikan alternatif;
 - 5) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi Anak;

- 6) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi Anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - 7) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi Anak dalam sekolah, Keluarga dan Masyarakat; dan
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. Layanan penanganan kasus meliputi :
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari Keluarga; dan
 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan peran serta Masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 22

Bagi Anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

- a. kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA); dan
- d. kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Keenam

Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga Masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab Orang tua/Wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak Terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu adanya perlakuan khusus bagi Anak.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 1. membuat kebijakan tentang Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah di semua kehidupan Anak;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi Anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah; dan
 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga.
 - b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah;
 2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara;
 - f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi Anak.
 - c. Layanan penanganan kasus meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari Keluarga;

4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropikadan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak yang menyandang cacat;
- g. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan/atau
- h. tenaga kerja Anak, pekerja Anak dan Anak yang bekerja.

Paragraf 1

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 28

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari :
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 1. membuat kebijakan perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah di dalam situasi darurat;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak.

- b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan Keluarga korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah.
 2. memberikan Layanan bagi Anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah, yang meliputi :
 - a) konsultasi hukum;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) Layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup; dan
 - e) Rumah Aman.
 - c. layanan penanganan kasus meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari Keluarga;
 4. memperlakukan Anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi Anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan Anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar Layanan Perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk menghindari stigma buruk kepada Anak;

3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua/Wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah Kabupaten dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
 4. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
 7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
- b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan Layanan bagi Anak dan keluarga seperti :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial; dan
 - e) melindungi identitas korban.
- c. Layanan penanganan kasus, meliputi :
1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
 2. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak-hak Anak;
 3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ;
 4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk menghindari stigma buruk kepada Anak;
 5. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perlindungan Anak Tereksplorasi
Secara Ekonomi dan/atau Seksual
Pasal 30

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 1. membuat kebijakan Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan Anak;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 3. memberikan jaminan perlindungan bagi Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan Salah bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;dan
 7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi :
 - a) konsultasi hukum;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) Layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara; dan
 - f) melindungi identitas korban.
 - c. Layanan penanganan kasus meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak-hak Anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
 6. menyediakan Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 31

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 1. membuat kebijakan Perlindungan Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat dan Anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - b. Layanan pengurangan resiko yang meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum; dan
 - c) Layanan psikososial.
 - c. Layanan penanganan kasus meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak-hak Anak; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar Layanan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

Pasal 32

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, Layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan Layanan bagi Anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban.
 - c. Layanan penanganan kasus, meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak-hak Anak;

5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 7. membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Perlindungan Anak Korban Kekerasan

baik Fisik dan/atau Mental dan Anak yang Menyandang Cacat

Pasal 33

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak difabel yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan melalui upaya :
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak menjadi korban kekerasan;
 - b. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan yang meliputi :
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak yang menyandang cacat;
 3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah bagi Anak yang menyandang cacat;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
 6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, Layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga yang beresiko
 2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;

- b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban.
- c. Layanan penanganan kasus yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang berada dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak-hak Anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi Anak yang menyandang cacat;
 7. menyediakan Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 8. membuat database Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak yang menyandang cacat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Perlindungan Anak

Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 34

- (1) Perlindungan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 1. memberikan jaminan Perlindungan bagi Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi Anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang tua dan/atau Masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
 4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

- b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2. memberikan layanan bagi Anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial; dan
 - e) tempat perlindungan sementara.
 - c. Layanan penanganan kasus meliputi :
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
 - 4. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak-hak Anak; dan
 - 5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Perlindungan bagi Tenaga Kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang Bekerja

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Anak, pekerja Anak dan Anak yang bekerja.
- (2) Perlindungan kepada tenaga kerja Anak, pekerja Anak dan Anak yang bekerja bertujuan untuk :
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap Anak; dan
 - b. melindungi Anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Pekerja Anak dan Anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Layanan pencegahan meliputi :
 - 1. membuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja;
 - 2. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha dan Masyarakat tentang Hak-hak Anak dan dampak buruk terutama psikis dan mental tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja;

3. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha, Orang tua dan Masyarakat tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja;
 4. memberdayakan keluarga tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan; dan
 5. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja yang tidak menempuh pendidikan secara formal.
- b. Layanan pengurangan resiko meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan Layanan bagi keluarga tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja dalam bentuk :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) layanan psikososial; dan
 - c) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup.
- c. Layanan penanganan kasus meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja apabila mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan seksual;
 4. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga; dan
 5. membuat database tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi tenaga kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 36

- (1) Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak Anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;

- d. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain Anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB VI

FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi Anak.
- (2) Forum partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Kabupaten Bangka, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum partisipasi Anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi Anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi Anak;
 - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA), KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA) DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;

- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan diseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), yang disesuaikan dengan potensi Kabupaten;
 - h. menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali pada Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Camat dan keanggotaan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kecamatan Layak Anak (KELANA) berkedudukan di Kantor Kecamatan dan Sekretariat Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan .
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) ditetapkan oleh Bupati, pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (KELANA) ditetapkan oleh Camat dan pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan
Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Perlindungan Anak.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu
Perlindungan Anak

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan layanan Perlindungan Anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang Perlindungan Anak; dan
- (2) Ketentuan mengenai pusat layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
EVALUASI, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi Anak yang menjadi korban.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung Anak tanpa didampingi oleh orang tua.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan restaurant serta salon dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.
- (3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

- (4) Anak dilarang keluar pada jam-jam belajar sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin Orang tua/Wali, guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.
- (5) Anak-anak dilarang bertindak asusila baik ditempat terbuka maupun di tempat-tempat umum, fasilitas umum dan tempat-tempat sepi.
- (6) Ketentuan mengenai Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi melanggar ketentuan Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 September 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI C

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.7/2019)